



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 55 /PP.01 Kpt/Prov/I/2018**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PEMILIHAN UMUM 2019  
KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membentuk Badan Adhoc Pemilihan Umum 2019 perlu dibentuk Kelompok Kerja Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum 2019 KPU Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Kelompok Kerja Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum 2019 KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018;
  - c. bahwa Kelompok Kerja Pembentukan Badan adhoc Pemilihan Umum 2019 KPU Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66;  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum 2019 KPU Provinsi Sumatera Selatan dan diberikan honorarium untuk kegiatan di maksud dengan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum 2019 KPU Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan bahan dan data untuk menyusun Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum 2019;
  - b. Menyiapkan bahan dan data untuk Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum 2019;
  - c. Menyiapkan Rapat Koordinasi Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum 2019
  - d. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum 2019;
  - e. Membuat Laporan Pelaksanaan Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum 2019.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 15 Januari 2018

KETUA, R  
  
ASPAHANI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 55/PP.01 Kpt/Prov/I/2018  
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN  
BADAN ADHOC PEMILU 2019 KPU PROVINSI  
SUMATERA SELATAN

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PEMILU 2019  
KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

- I. Pengarah : 1. H. Aspahani, SE. Ak, MM, CA  
2. Ahmad Naafi, SH,M.Kn  
3. Heny Susantih, S.Pd,M.Si
- II. Penanggung Jawab : Drs.H. MS Sumarwan, MM
- III. Ketua : Akhmad Zakir, S.Sos, MAP
- III. Sekretaris : Dwi Utami, SE
- IV. Anggota- anggota : 1. Kurniawan Kantinoko  
2. Hj. Ferlyna Threesia, S.Pd, M.Si  
3.. Renny Miliana, SE  
4.. Kms. Mashur Hendri, S.Sos  
5. Diana Sari, S.Kom  
6. Anita Ariska, S.Kom  
7. Puji Rezeki Iskandar,S.IP,MH  
8. Ernawati, S.IP,M.Si

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 15 Januari 2018

KETUA,  
  
ASPAHANI

**KERANGKA ACUAN KERJA  
PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM**

LEMBAGA	:	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
UNIT ESELON II	:	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
PROGRAM	:	Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06)
HASIL	:	Tersusunnya Produk-Produk Hukum
UNIT ESELON III	:	Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas
KEGIATAN	:	Tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (3364.004)
INDIKATOR KINERJA	:	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Produk-Produk Hukum.
OUTPUT	:	Pengelolaan Tahap Penyusunan Produk-Produk Hukum.
SUB OUTPUT	:	a. Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera b. Rapat Koordinasi/Rapat Kerja/Rapat Pleno terkait dengan Penyusunan Produk-Produk Hukum
VOLUME	:	1 (satu) Laporan Kegiatan Penyusunan Produk-Produk Hukum.

**1. Latar Belakang****a. Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun.

- 6) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1/HK.03.1-Kpt/16/Prov/VI/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

b. Gambaran Umum Singkat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota, yang masing-masing sebagai daerah otonomi. Sebagai daerah otonomi, daerah provinsi, kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah yang melaksanakan, fungsi-fungsi pemerintahan daerah, yakni Pemerintahan Daerah dan DPRD. Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintahan Daerah baik di daerah provinsi, maupun kabupaten/kota yang merupakan lembaga eksekutif di daerah, sedangkan DPRD, merupakan lembaga legislatif di daerah baik di provinsi, begitupun dengan kabupaten/kota. Kedua-duanya dinyatakan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah (Pasal 1 UU No. 23/2014).

Sejalan dengan semangat desentralisasi, sejak tahun 2005 hingga sekarang, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung. Semangat dilaksanakannya Pemilukada ini adalah evaluasi terhadap system demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih). Melalui pemilukada, masyarakat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara, dalam memilih kepala daerah wakil kepala daerah, serta berpartisipasi dalam proses menentukan arah kebijakan pembangunan di daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 yang menyatakan tahapan persiapan terdiri atas program, salah satunya yaitu penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan, maka KPU Provinsi Sumatera Selatan

Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 1 ayat (5) "Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis".

Untuk ketiga kalinya Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan secara langsung, dan 2018 ini Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara serentak dengan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati, Walikota dan Wakil Walikota pada 9 (empat) Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang akan dilaksanakan hari Rabu, 27 Juni 2018.

KPU Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan wewenang dalam hal pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada Pasal 11 yaitu menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (huruf d) serta menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan mengumumkannya (huruf k).

Sebagai wujud pelaksanaan Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi Sumatera Selatan telah menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1/HK.03.1-Kpt/16/Prov/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

Salah satu bagian terpenting dari pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan adalah Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan). Dengan tersusunnya produk-produk hukum/keputusan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan maka ini menjadi acuan bagi KPU Provinsi Sumatera Selatan, KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan serta Partai Politik/Perseorangan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018.

## 2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

- a. Rapat Pleno/Rapat Koordinasi terkait penyusunan Produk-Produk Hukum;
- b. Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Produk-Produk Hukum;
- c. Menyiapkan draft produk-produk hukum;
- d. Menyusun Berita Acara (BA) setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018;
- e. Menyusun Memorandum of Understanding (MoU) terkait pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018.

### 3. Maksud dan Tujuan

#### a. Maksud Kegiatan

- Penyusunan produk-produk hukum ini untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
- Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Produk-produk Hukum adalah untuk melaksanakan amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, serta memberikan tanggung jawab kepada Kelompok Kerja terkait penyusunan produk-produk hukum KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- Menyusun Berita Acara setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018.

#### b. Tujuan Kegiatan

Tersusunnya produk-produk hukum dan Berita Acara (BA) dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

### 4. Indikator Keluaran dan Keluaran

#### a. Indikator Keluaran

- Penetapan Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
- Pelaksanaan Rapat Pleno penetapan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- Penyusunan Berita Acara (BA).
- Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU).

#### b. Keluaran

Terbitnya Keputusan dan Berita Acara (BA) dan Memorandum of Understanding (MoU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan.

### 5. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kantor Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan.

### 6. Pelaksana, penanggungjawab, peserta kegiatan Penyusunan Produk-Produk Hukum

- a. Pengarah : Ketua
- b. Penanggung Jawab : Anggota KPU Provinsi Divisi Hukum
- c. Ketua : Sekretaris
- d. Sekretaris : Kabag Hukum, Teknis
- e. Anggota : Kasubag Hukum beserta Staf Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas.

7. Jadwal Kegiatan

Kegiatan Penyusunan Produk-Produk Hukum di KPU Provinsi Sumatera Selatan ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, terhitung bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018.

8. Biaya

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Produk-Produk Hukum ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Rincian Belanja	Jumlah Uang
1	Penyusunan produk-produk hukum (1 Paket)	Rp. 16.044.000
2	Rapat penyusunan regulasi (1 Paket)	Rp. 10.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 26.044.000</b>
	<b>Rincian Honorarium</b>	
1	Pengarah ( 1 orang x 6 bulan x Rp. 2.400.000)	Rp. 14.400.000
2	Penanggungjawab (1 orang x 6 bulan x Rp. 2.000.000)	Rp. 12.000.000
3	Ketua ( 1 Orang x 6 bulan x Rp. 1.700.000)	Rp. 10.200.000
4	Sekretaris (1 Orang x 6 bulan x Rp. 1.500.000)	Rp. 9.000.000
5	Anggota ( 10 Orang x 6 bulan x Rp. 1.400.000)	Rp. 84.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 129.600.000</b>
	<b>Jumlah Total</b>	<b>Rp. 155.644.000</b>

Terbilang (Seratus lima puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Palembang, Januari 2018

**SEKRETARIS  
KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

  
**H. MS. SUMARWAN**